



# **BERITA NEGARA**

# **REPUBLIK INDONESIA**

---

No.716, 2013

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Program  
Adiwiyata. Pelaksanaan. Pedoman.**

## **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diselenggarakan program Adiwiyata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Adiwiyata;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
2. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

3. Menteri terkait adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. edukatif;
- b. partisipatif; dan
- c. berkelanjutan.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata kepada seluruh unsur pelaksana Program Adiwiyata baik di tingkat pusat maupun daerah.

#### Pasal 4

- (1) Program Adiwiyata diikuti oleh:
  - a. Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);
  - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA); dan
  - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- (2) Sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus negeri atau swasta yang telah terakreditasi.

#### Pasal 5

Penyelenggara Program Adiwiyata terdiri atas:

- a. Menteri dan menteri terkait;
- b. gubernur; dan
- c. bupati/walikota.

#### Pasal 6

- (1) Komponen Program Adiwiyata, meliputi:
  - a. aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan;
  - b. aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan;
  - c. aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan
  - d. aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.
- (2) Terhadap pelaksanaan komponen Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri terkait, gubernur, dan